

## RESOLUSI KONFLIK AGRARIA PADA MASYARAKAT AGAMA DI WILAYAH ADAT SUKU TAMBEE : TELAAH TEOLOGI SOSIAL

**Natanael Guntu**

Sekolah Tinggi Teologi Gereja Kristen Sulawesi Tengah Tentena

*E-mail:* [natanaelguntu@gmail.com](mailto:natanaelguntu@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini hendak membahas resolusi konflik agraria pada masyarakat agama di wilayah adat suku Tambee. Konflik agraria muncul akibat tumpang tindih klaim kepemilikan lahan di wilayah adat tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara. Teknik snowball sampling digunakan untuk memperoleh data dari berbagai pihak yang terlibat konflik agraria. Data juga diperoleh dari observasi partisipatif peneliti selama hidup bersama dalam ruang lingkup masyarakat agama di wilayah adat tersebut. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyederhanaan, dan transformasi data lapangan secara sistematis. Konflik agraria diidentifikasi menjadi tiga kategori utama berdasarkan tipologi konflik yang terjadi. Pertama, konflik struktural antara masyarakat Tambee dan PTPN XIV periode 1998-2000. Kedua, konflik internal komunitas yang melibatkan warga asli dan pendatang dalam perebutan lahan kosong. Ketiga, antisipasi konflik dengan elit politik terkait upaya penyerobotan lahan oleh oknum aparat dan pejabat daerah. Temuan penelitian menunjukkan ciri khas masyarakat Tambee dalam resolusi konflik agraria. Ciri khas yang dimaksud ialah nilai Kearifan lokal yang terus dijunjung tinggi oleh masyarakat tersebut hingga pada saat ini. Selanjutnya, telaaah teologi sosial dipakai untuk melihat solidaritas dan keadilan dalam upaya resolusi konflik agraria. Pendekatan ini pun menunjukkan transformasi yang terjadi pada masyarakat agama di wilayah adat Tambee. Hal ini tentu saja dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat adat lainnya ketika diperhadapkan dengan konflik agraria. Penelitian ini menyimpulkan bahwa resolusi konflik agraria melalui nilai kearifan lokal yang diintegrasikan dengan pendekatan teologi sosial, efektif menjaga keberlanjutan wilayah adat Tambee.

**Kata Kunci :** Konflik Agraria, Masyarakat Agama, Suku Tambe, Kearifan Lokal, Teologi Sosial.

### ABSTRACT

*This study examines agrarian conflict resolution within religious communities in the Tambee tribal customary territory. Agrarian disputes emerged from overlapping land ownership claims in this traditional area. The research employs descriptive qualitative methods through interview techniques, utilizing snowball sampling to gather data from various parties involved in the agrarian conflict. Additional data was collected through participatory observation during the researcher's immersion within the religious community of this customary territory. Analysis was conducted through systematic data reduction, simplification, and field data transformation. Three primary categories of agrarian conflict were identified based on conflict typology. First, structural conflict between the Tambee community and PTPN XIV during 1998-2000. Second, internal community conflict involving indigenous residents and newcomers competing for vacant land. Third, anticipatory conflict with political elites regarding land seizure attempts by corrupt officials and regional authorities. Research findings reveal distinctive characteristics of the Tambee community in agrarian conflict resolution, specifically their unwavering commitment to local wisdom values that continue to be upheld today. Furthermore, social theology analysis was applied to examine solidarity and justice in agrarian conflict resolution efforts. This approach demonstrates transformation occurring within the religious community of the Tambee customary territory, potentially inspiring other indigenous communities facing similar agrarian conflicts. The study concludes that agrarian conflict resolution through local wisdom values integrated with social theology approaches effectively maintains the sustainability of the Tambee customary territory.*

**Keywords:** Agrarian Conflict, Religious Community, Tambee Tribe, Local Wisdom, Social Theology

### PENDAHULUAN

Nilai kearifan lokal membuat sistem kepemilikan tanah secara komunal menjadi karakteristik utama masyarakat adat suku Tambee di Sulawesi Selatan. Salah satu nilai yang dijunjung tinggi ialah filosofi

"Mentambe Kato memoroso". Filosofi ini memiliki makna "Persatuan yang kuat", ditandai melalui sikap "Duduk bersilah dengan lutut yang saling terpaut" (Adiwijaya, Masyarakat adat suku Tambee,

2025). Filosofi ini pun menjadi landasan pengelolaan sumber daya agraria komunal.

Mayoritas masyarakat adat suku Tambee hidup di dusun Landangi, desa Matano, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Dusun Landangi merupakan bagian integral dari wilayah adat suku Tambee. Sejarah menerangkan bahwa nama Landangi berasal dari peristiwa konflik agraria antara masyarakat suku Tambee dan kerajaan Matano. Konflik tersebut bermula ketika kerbau milik suku Tambee mengembara serta merusak tanaman-tanaman di wilayah kerajaan Matano. Kerusakan tanaman tentu saja menyebabkan kerugian besar bagi komunitas Matano. Proses mediasi adat dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Musyawarah menghasilkan keputusan sanksi bagi masyarakat Suku Tambee. Sanksi yang dimaksud ialah mengganti rugi semua kerusakan dengan dua benda pusaka yakni *Banampulawa dan EnoNsolou*. Kedua Benda tersebut merupakan alat perang berupa pakaian dan sebuah gelang dengan kekuatan magis. Seseorang yang menggunakannya akan kuat, bahkan tidak dapat terlihat ketika membunuh musuh. Pusaka tersebut dianggap sangat berharga pada masa itu, serta hanya dimiliki oleh masyarakat suku Tambee. Maka terjadilah negosiasi antara dua komunitas tersebut. Masyarakat Tambee mau menerima sanksi itu dengan satu syarat. "Sejauh tapak kerbau melangkah", sejauh dan seluas itu pula wilayah kerajaan Matano diserahkan kepada masyarakat Tambee. "sejauh tapak kerbau melangkah" merujuk pada Istilah "*Landaki*", kemudian menjadi "*Landangi*" dalam bahasa Tambee (Adiwijaya I. W., 2019). Hingga kini Landangi tetap berdiri kokoh meskipun tidak semua masyarakat mengetahui bahwa wilayah tersebut lahir karena konflik agraria.

Di wilayah adat Tambee, khususnya di dusun Landangi, terdapat beberapa komunitas masyarakat agama. Salah satunya ialah GKST (Gereja Kristen Sulawesi Tengah) Jemaat Sion Landangi.

Meskipun bersinode GKST, jemaat ini berdiri di wilayah Sulawesi Selatan oleh karena peristiwa sejarah gereja yang melibatkan para misionaris. Komunitas keagamaan tersebut mengembangkan konsep "Kemandirian Teologi, Daya, Dana". Teologi atau cara pandang jemaat dibangun secara kontekstual. Ibadah sejati tidak hanya terbatas pada ritus peribadahan. Ajaran Allah harus benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sumber daya manusia jemaat tersebut diberdayakan dalam berbagai tingkat organisasi. Kemandirian dana diwujudkan melalui pengembangan aset produktif bersama. Kebun sawit, durian, jengkol, sawah, dan kolam dikelola secara komunal. Aset-aset ini menunjang keberlangsungan hidup dan masa depan jemaat (Lakengke, 2025).

Seiring dengan perkembangan zaman, modernisasi dan tekanan eksternal mengancam keberlangsungan sistem komunal yang sudah dibahas pada paragraf sebelumnya. Karakteristik kebersamaan dan gotong royong mengalami ancaman yang signifikan. Perkembangan masyarakat agraris ke industri membuat beberapa masyarakat menjadi individual. Ketika ada perkembangan tersebut, tanah mempunyai nilai ekonomi sehingga setiap orang berniat memilikinya. Hal inilah yang berdampak pada konflik agraria dalam ruang lingkup masyarakat.

Konflik agraria pada masyarakat agama di wilayah adat suku Tambee sangat kompleks. Masyarakat Tambee mengembangkan model resolusi yang sangat khas untuk menghadapi konflik tersebut. Model resolusi yang dimaksud ialah Pendekatan kearifan lokal. Praktik ini pun berhasil dilakukan dalam proses penyelesaian konflik konflik tanpa menggunakan kekerasan.

Selanjutnya Kepemimpinan masyarakat agama berperan aktif dalam resolusi konflik. Gereja tidak hanya berperan sebagai institusi spiritual semata. Fungsi sebagai agen transformasi sosial pun dijalankan dengan baik. Nilai-nilai

Kristiani diintegrasikan dengan kearifan lokal dalam penyelesaian masalah. Pendekatan ini sejalan dengan perspektif teologi sosial kontemporer (J.B. Banawiratma & J. Muller, 1993).

Telaah teologi sosial terhadap konflik agraria masih sangat terbatas. Resolusi konflik berbasis kearifan lokal dan nilai religius perlu dieksplorasi. Penelitian konflik agraria umumnya fokus pada pendekatan hukum formal. Mediasi institusional menjadi pilihan utama dalam penyelesaian sengketa (Shohibuddin, Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris, 2018).

Penelitian ini penting karena beberapa alasan yang mendasar. Pertama, memahami bahwa integrasi nilai teologis dengan kearifan lokal sangat diperlukan. Kedua, mengidentifikasi peran gereja sebagai agen transformasi sosial agraria. Ketiga, memberikan kontribusi akademis bagi pengembangan teologi agraria kontekstual.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menelaah praktik resolusi. Fokus kajian adalah masyarakat agama di wilayah adat Suku Tambee. Perspektif teologi sosial digunakan sebagai kerangka analisis utama. Analisis akan mengungkap bagaimana teologi sosial memberikan pemahaman komprehensif. Peran kepemimpinan agama dalam mediasi akan diidentifikasi. Proses transformasi sosial terkait permasalahan agraria akan dianalisis. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan model resolusi konflik, secara kusus konflik agraria.

## **METODE PENELITIAN**

Sebelum melakukan riset, peneliti sudah memiliki data observasi awal melalui pengalaman ketika hidup bersama dalam ruang lingkup GKST Jemaat Sion Landangi di wilayah adat suku Tambee. Penelitian dikerjakan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk melihat resolusi konflik agraria pada masyarakat agama di wilayah adat suku Tambee. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui

wawancara mendalam dengan beberapa informan di wilayah adat Tambee, khususnya di dusun Landangi sebagai lokus yang diteliti. Pemilihan informan menggunakan teknik snowball sampling. Sederhananya, peneliti memulai dengan mewawancarai satu orang informan kunci, kemudian meminta rekomendasi terkait dengan informan yang selanjutnya akan diwawancarai. Setelah itu, informan yang direkomendasikan, diminta lagi untuk merekomendasikan informan selanjutnya. Teknik ini dilakukan secara berulang sampai peneliti berhasil mengumpulkan data yang diperlukan. Penelitian ini pun mereview beberapa tulisan terkait dengan wilayah adat suku Tambee, GKST jemaat Sion Landangi, serta teologi sosial untuk mengkaji resolusi konflik agraria. Data diolah dan dianalisa melalui tahapan reduksi data, dalam hal ini mencakup pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan, serta analisis dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil/Temuan Penelitian**

Penelitian ini menemukan data terkait dengan luas wilayah dan hutan adat milik suku Tambee secara spesifik. Luas wilayah yang dimaksud mencapai angka 18.555.32 Ha (Lembaga Pengembangan Tongku dan Budaya Tambee/Institutional Development and Tongku Tambee Cultur, 2017). Wilayah tersebut diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Kurang lebih 60% dari angka yang sudah disebutkan sebelumnya, diklaim sebagai wilayah adat kusus. Di wilayah ini, terdapat situs kuburan kuno dalam gua batu. Wilayah ini sangat dikeramatkan dan tidak diperbolehkan untuk dikelola. Kemudian 40% dari luas keseluruhan wilayah tersebut diklaim sebagai tanah yang dapat dikelola, objek wisata alam, serta pemukiman. Luas wilayah dusun Landangi sendiri hanya sekitar 15% dari keseluruhan wilayah adat Tambee. Masih ada juga lahan yang terkesan kosong atau belum dikelola

(Sakide, Wilayah adat Tambee, 2025). Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat dilihat potensi konflik agraria yang terjadi pada masyarakat agama di wilayah adat Tambee.

### Tipologi Konflik Agraria di Wilayah Suku Tambee

Penelitian ini mengidentifikasi tiga kategori utama konflik agraria yang terjadi di wilayah adat Suku Tambee, Landangi :

#### 1. Konflik Struktural dengan Korporasi

Penelitian menemukan bahwa konflik agraria paling signifikan terjadi antara masyarakat adat Suku Tambee dengan PTPN 14 periode 1998-2000. Masyarakat wilayah adat Tambee yang didominasi oleh GKST jemaat Sion Landangi terlibat dalam konflik agraria dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit multinasional. PTP Nusantara XIV pada tahun 1998 menjanjikan program konversi lahan sawit kepada masyarakat adat secara lisan. Perusahaan tersebut mengajukan proposal skema plasma inti untuk memanfaatkan lahan kosong masyarakat secara produktif dan menguntungkan ekonomi lokal. PTP Nusantara XIV berjanji akan memberikan sertifikat tanah setelah perkebunan mulai berproduksi pada tahun 2002 mendatang. Kesepakatan dibuat secara lisan tanpa perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan kedua pihak. (Lembaga Pengembangan Tongku dan Budaya Tambee/Institutional Development and Tongku Tambee Cultur, 2017).

Penelitian ini pun menemukan data kualitatif melalui wawancara dengan informan kunci yakni Pendeta I Wayan Norsa Adiwijaya. "Awalnya perusahaan meminta lahan masyarakat untuk dijadikan area perkebunan kelapa sawit dengan skema plasma inti. Ternyata Setelah kebun berproduksi mereka tidak menepati janji pembagian

lahan plasma kepada masyarakat setempat. Mereka melakukan pemanenan sepihak tanpa pemberitahuan sebelumnya sehingga melanggar kesepakatan yang telah dibuat bersama. Saya bersuara supaya pengangkutan hasil panen dihentikan dan memberikan ultimatum tiga kali dua puluh empat jam untuk bernegosiasi. Manajemen perusahaan tidak pernah datang sehingga masyarakat mengambil alih pengelolaan lahan secara mandiri dan berkelanjutan. Itulah sebabnya sampai hari ini PTPN tidak memiliki urusan lagi dengan masyarakat Suku Tambee". (Adiwijaya, Masyarakat adat suku Tambee, 2025).

#### 2. Konflik Internal Komunitas

Sejak dulu konflik Internal antar komunitas pun sering terjadi di wilayah adat Tambee, khususnya dusun Landangi. "Persoalan tanah adat kami muncul akibat tumpang tindih kepemilikan yang diperebutkan berbagai pihak. Warga asli berselisih dengan pendatang yang mengklaim lahan kosong sebagai milik mereka. Kami memecahkan masalah dengan melakukan pemetaan langsung di lokasi yang bermasalah tersebut. Tanah yang telah dimiliki seseorang secara sah tidak bisa kami ubah kepemilikannya. Proses penyelesaian kami lakukan dengan melibatkan aparat desa dan polisi supaya semuanya berjalan dengan aman." (Sakide, Konflik Internal terkait dengan Tanah Adat, 2025) .

"Kami pernah berhadapan dengan kepala desa yang hendak menempatkan orang di lahan adat. Ketika dipanggil menghadap lembaga adat, pejabat tersebut menyangkal perbuatan yang telah dilakukannya. Beberapa oknum juga nekat menggarap tanah adat kami tanpa memiliki izin yang sah. Para penyerobot tersebut langsung kami usir dari wilayah adat tanpa memberikan toleransi apapun. Semua sengketa

lahan yang terjadi kami selesaikan hanya di tingkat lembaga adat saja." (Patola, 2025).

"Konflik yang terjadi biasanya melibatkan saudara-bersaudara. Namun terkadang juga melibatkan orang luar. Saya selalu menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kekeluargaan untuk menghemat waktu dan biaya. Potensi konflik masa depan besar karena isu tambang PT Vale yang berdekatan dengan wilayah kami dan juga klaim-klaim tanpa dokumen. Saya mengimbau masyarakat segera mengurus sertifikat sebagai tanda kepemilikan, serta menanam tanaman di lahan masing-masing." (Lolonguju, 2025).

"Kami berselisih dengan oknum yang mengklaim lahan kelola kami sebagai wilayah adat. Beberapa warga terprovokasi janji akan mendapat bagian tanah jika memenangkan sengketa di pengadilan. Ketika perkara dibawa ke tingkat kecamatan kami berhasil menang dengan bukti dokumen sah. Kemenangan kami peroleh karena memiliki surat kepemilikan yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan." (Patola M., 2025).

### 3. Antisipasi Konflik Dengan Elit Politik

Ancaman penyerobotan lahan seluas lima ratus hektar di "*Lolama*" (Salah satu wilayah perkebunan masyarakat Landangi) oleh oknum Kapolres dan Ketua DPR berhasil dicegah melalui mobilisasi kolektif masyarakat adat. "*Wilayah perkebunan kami yang bernama Lolama terancam penyerobotan oleh oknum Kapolres dan Ketua DPR. Mereka memanfaatkan jabatan untuk menguasai lima ratus hektar lahan tanpa izin masyarakat adat. Eskavator sudah disiapkan di kampung sebelah Tole-tole untuk membuka perkebunan kelapa sawit secara paksa. Masyarakat Landangi menolak keras dan berencana melakukan demonstrasi besar untuk*

*melawan penyerobotan. Saya mengingatkan mereka bahwa aparat memiliki senjata lengkap sedangkan warga hanya punya parang. Bagaimana mungkin warga bisa menang melawan aparat bersenjata yang memiliki persenjataan canggih tersebut. Saya memberikan solusi menggunakan warisan leluhur dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Tambee. Undang-undang jelas mengakui dan melindungi tanah adat serta perangkat budaya masyarakat tradisional Indonesia. Pengakuan hukum berlaku selama tanah adat masih dipelihara dan dipraktikkan oleh masyarakat setempat. Saya perintahkan seluruh warga Tambee pergi membersihkan lahan untuk menunjukkan kepemilikan sah. Pendekatan kearifan lokal ini menimbulkan kekhawatiran hukum bagi para penyerobot yang memahami aturan. Kami berhasil mempertahankan Lolama dan sampai sekarang tidak ada perkebunan sawit mereka." (Adiwijaya, Antisipasi Penyerobotan Lahan oleh Oknum Polisi dan anggota DPR, 2025)*

### Model Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal

Penelitian menemukan tiga strategi utama yang diterapkan dalam menyelesaikan konflik agraria:

#### 1. Musyawarah dan Negosiasi

Suku Tambee menerapkan filosofi "Metambe Kato Memoroso" untuk menyelesaikan konflik agraria secara tradisional. Filosofi ini menggambarkan persatuan melalui posisi duduk bersila dengan lutut yang saling menempel. Pendekatan dialog menjadi prioritas utama dalam menyelesaikan sengketa lahan dengan perusahaan PTPN 14. Masyarakat memberikan kesempatan negosiasi selama tiga periode dua puluh empat jam kepada manajemen. Ketika dialog gagal, persatuan simbolis

ditransformasikan menjadi aksi pemblokiran hasil panen perusahaan. Tindakan kolektif ini bukan anarkisme melainkan perwujudan kedaulatan adat yang terorganisir dengan baik. Penerapan kearifan lokal memberikan legitimasi kuat bagi masyarakat dalam mempertahankan hak tanah adat. Konflik dengan PTPN 14 akhirnya memperkuat posisi Suku Tambee dalam mengelola wilayah adatnya.

## 2. Pendekatan secara Personal dan kekeluargaan

Lembaga adat menggunakan dialog langsung untuk mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa secara face-to-face. Kepala dusun selalu mengutamakan penyelesaian kekeluargaan untuk menghemat waktu dan biaya yang diperlukan. Metode ini terbukti efektif menghindari proses hukum formal yang mengorbankan waktu dan biaya besar. Penyelesaian konflik dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan aparat desa sebagai mediator netral. Pendekatan personal memungkinkan setiap pihak menyampaikan klaim dan bukti kepemilikan secara langsung. Lembaga adat memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menjelaskan posisi mereka dengan jelas. Strategi kekeluargaan ini menciptakan suasana damai dan menghindari eskalasi konflik yang lebih besar.

## 3. Mobilisasi Kolektif Berbasis Identitas Adat

Ancaman penyerobotan lahan Lolama seluas lima ratus hektar oleh oknum berwenang berhasil dicegah. Masyarakat menolak demonstrasi fisik dan memilih pendekatan kearifan lokal yang lebih strategis. Mobilisasi dilakukan dengan mengaktifkan seluruh warga untuk membersihkan dan menggarap tanah adat. Tindakan kolektif ini menunjukkan kepemilikan sah berdasarkan hukum adat yang diakui negara. Pendekatan ini menimbulkan kekhawatiran hukum

bagi penyerobot yang memahami regulasi tanah adat. Strategi mobilisasi berbasis identitas adat terbukti efektif mempertahankan kedaulatan wilayah tanpa kekerasan.

## Peran Kepemimpinan Agama

Kepemimpinan gereja dalam hal ini pendeta I Wayan Norsa Adiwijaya menjalankan tiga fungsi strategis dalam resolusi konflik agraria:

### 1. Mediator Aktif

Pendeta I Wayan Norsa Adiwijaya berperan sebagai mediator aktif dalam konflik PTPN 14. Beliau membuka ruang dialog antara masyarakat adat dengan pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit multinasional. Pendeta memberikan arahan strategis untuk menghentikan pengangkutan hasil panen dan memberikan ultimatum negosiasi. Peran mediasi aktif ini berhasil membantu masyarakat mengambil alih pengelolaan lahan secara mandiri.

### 2. Edukator Hukum

Pendeta Wayan berperan sebagai edukator hukum yang menjelaskan perlindungan tanah adat kepada masyarakat. Beliau menginformasikan bahwa undang-undang mengakui dan melindungi tanah adat serta budaya tradisional. Edukasi hukum ini membantu masyarakat memahami bahwa pengakuan berlaku selama tanah dipelihara. Peran edukator hukum terbukti efektif menghadapi konflik agraria tanpa kekerasan fisik.

### 3. Advokat Tanah Adat

Pendeta Wayan berperan sebagai advokat yang melindungi hak tanah adat Suku Tambee. Beliau memimpin perlawanan terhadap PTPN 14 yang mengingkari janji pembagian lahan plasma. Pendeta juga mencegah penyerobotan lima ratus hektar Lolama oleh oknum Kapolres dan DPR. Strategi kearifan lokal yang dipimpinnya berhasil mempertahankan kedaulatan tanah adat masyarakat.

## Pembahasan

### **Integrasi Teologi Sosial dan Kearifan Lokal dalam Proses Resolusi Konflik**

Teologi sosial mengkaji hubungan erat antara keyakinan religius dengan dinamika sosial masyarakat secara menyeluruh (Banawiratma, 1993). Kajian mendalam ini menemukan relevansi penting dalam konflik agraria yang dialami masyarakat adat Tambee secara konkrit. Komunitas adat Tambee menghadapi tantangan struktural kompleks dalam mempertahankan wilayah adat dari tekanan korporasi besar dan elit politik. Keterlibatan aktif gereja melalui kepemimpinan Pendeta I Wayan Norsa Adiwijaya menunjukkan penerapan teologi sosial yang otentik. Gereja tidak hanya berfungsi sebagai institusi spiritual tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang dinamis (Tracy, 1981). Pendekatan teologi sosial Banawiratma dengan tahapan deskripsi, analisis, refleksi, dan aksi (Banawiratma, 1993) terwujud dalam strategi penyelesaian konflik.

Pengalaman empiris masyarakat Tambee menghadapi PTPN 14 menjadi fondasi refleksi iman yang relevan dengan konteks sosial. Analisis sosial mengungkap ketimpangan kuasa antara korporasi dan masyarakat adat yang mencerminkan struktur ketidakadilan sistemik berkelanjutan. Refleksi teologi sosial mendorong gereja memberikan dukungan spiritual sekaligus advokasi hukum yang konkret demi keadilan sosial. Prinsip aksi diwujudkan melalui mobilisasi kolektif berbasis identitas adat yang berhasil mempertahankan kedaulatan wilayah tanpa kekerasan. Filosofi Metambe Kato Memoroso yang menggambarkan persatuan melalui duduk bersila menjadi simbol solidaritas dan kearifan lokal. Pendekatan dialog dan negosiasi dalam resolusi konflik mencerminkan prinsip teologi sosial tentang keadilan dan perdamaian. Pendeta Wayan berperan sebagai mediator aktif, edukator hukum, dan advokat tanah adat sesuai dengan tugas

panggilan gereja. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh David Tracy dalam buku "The Analogical Imagination" (Tracy, 1981).

Pendekatan personal dan kekeluargaan dalam penyelesaian konflik menunjukkan pentingnya konteks budaya lokal dalam teologi sosial kontemporer. Sintesis antara praksis teologi sosial dan kearifan lokal menghasilkan model pembangunan masyarakat berkeadilan yang holistic. Argumen ini relevan dengan pembahasan Banawiratma dalam buku "Aspek-Aspek Teologi Sosial" (Banawiratma J. B., 1988).

Mobilisasi berbasis identitas adat membuktikan bahwa kearifan lokal menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat yang efektif dan autentik. Integrasi teologi sosial dan kearifan lokal menciptakan paradigma baru dalam memahami peran gereja sebagai agen transformasi. Pengalaman suku Tambee menjadi bukti empiris bahwa teologi sosial dapat dioperasionalkan dalam konteks konkret konflik agrarian. Kehendak ilahi untuk keadilan sosial teraktualisasi melalui tindakan nyata mempertahankan hak tanah adat masyarakat secara kolektif. Model ini menjadi alternatif konstruktif bagi pendekatan pembangunan yang selama ini bersifat top down dan eksploitatif (Banawiratma J. B., 1988). Sintesis ini memberikan kontribusi teoretis dan praktis bagi pengembangan teologi sosial yang relevan dengan keragaman budaya (Tracy, 1981). Gereja sebagai motor transformasi sosial mampu menyatukan dimensi spiritual dan material dalam perjuangan keadilan sosial berkelanjutan (Banawiratma J. B., 1993). Pendekatan ini menunjukkan bahwa teologi sosial bukan sekadar wacana akademis melainkan praksis pembebasan yang transformatif (Banawiratma J. B., 1993). Peran gereja dalam public sphere menjadi kunci dalam membangun dialog sosial yang kritis dan konstruktif (Tracy, 1981).

Kearifan lokal dan teologi sosial bersama sama memperkuat solidaritas dalam penyelesaian konflik agraria.

Paradigma ini menginspirasi pengembangan teologi sosial yang inklusif, responsive, dan adaptif terhadap tantangan sosial budaya Indonesia (Banawiratma J. B., 1993). Metodologi integratif ini membuktikan bahwa resolusi konflik agraria dapat diperkaya dengan perspektif teologi sosial yang kontekstual. Pendekatan holistik ini menawarkan solusi yang lebih humanis dan berkelanjutan bagi masyarakat adat yang menghadapi tekanan (Banawiratma J. B., 1993).

Pengalaman empiris komunitas Tambee dalam mempertahankan tanah adat menjadi model inspiratif bagi komunitas adat lainnya. Pendekatan ini menunjukkan bahwa spiritualitas dan aktivisme sosial dapat berjalan beriringan dalam mewujudkan keadilan sosial (Tracy, 1981). Paradigma ini menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang berkeadilan bermartabat dan berkelanjutan di masa depan.

#### **Perbandingan dengan Penelitian Lain**

Penelitian (Nulhaqim, 2019) tentang resolusi konflik agraria berbasis komunitas di Desa Genteng menunjukkan kesamaan pendekatan musyawarah tradisional. Perbedaannya terletak pada peran kepemimpinan agama yang lebih dominan dalam kasus Suku Tambee dibandingkan mediasi aparat desa.

Ditemukan pula penelitian yang sama dengan apa yang terjadi pada masyarakat agama di wilayah adat suku Tambee. Penelitian yang dimaksud menganalisis strategi gerakan sosial masyarakat yang menggunakan mobilisasi massa untuk mempertahankan hak tanah adat (Sari, Strategi Gerakan Sosial Masyarakat Dalam Konflik Agraria di Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung, 2024). Temuan-temuan penelitian ini memperkuat pentingnya identitas kolektif dalam resolusi konflik agraria namun menunjukkan variasi strategi antar komunitas adat.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting bagi pengembangan model resolusi konflik agraria berkelanjutan. Integrasi

teologi sosial dengan kearifan lokal menawarkan alternatif penyelesaian sengketa tanah yang lebih humanis. Pendekatan berbasis identitas adat terbukti efektif mengatasi ketimpangan kuasa antara masyarakat dan korporasi besar. Model kepemimpinan agama transformatif dapat diadopsi komunitas lain untuk mempertahankan kedaulatan wilayah adatnya.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi tiga tipologi konflik agraria yang terjadi pada masyarakat agama di wilayah adat Suku Tambee Landangi. Konflik struktural dengan korporasi PTPN 14 menunjukkan ketidakadilan sistemik yang dialami masyarakat adat dalam menghadapi tekanan kapitalis. Konflik internal komunitas mengungkap persoalan tumpang tindih kepemilikan tanah yang memerlukan penyelesaian melalui pendekatan kekeluargaan dan musyawarah. Antisipasi konflik dengan elit politik membuktikan efektivitas mobilisasi kolektif berbasis identitas adat dalam mempertahankan kedaulatan wilayah tradisional. Model resolusi konflik berbasis kearifan lokal yang diterapkan Suku Tambee memberikan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih humanis dan berkelanjutan. Filosofi "Metambe Kato Memoroso" menjadi fondasi spiritual yang menguatkan solidaritas masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan konflik agraria yang kompleks. Pendekatan musyawarah dan negosiasi mencerminkan nilai-nilai demokrasi lokal yang mengutamakan dialog daripada konfrontasi dalam penyelesaian sengketa tanah. Strategi pendekatan personal dan kekeluargaan terbukti efektif menghemat waktu dan biaya dibandingkan dengan proses hukum formal yang rumit. Mobilisasi kolektif berbasis identitas adat berhasil mencegah penyerobotan lahan tanpa menggunakan kekerasan fisik yang dapat merugikan masyarakat. Kepemimpinan agama melalui

Pendeta I Wayan Norsa Adiwijaya memainkan peran strategis sebagai mediator aktif dalam berbagai konflik agraria. Fungsi edukator hukum yang dijalankan pendeta membantu masyarakat memahami perlindungan tanah adat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peran advokat tanah adat menunjukkan komitmen gereja dalam membela hak-hak masyarakat adat yang terancam oleh kepentingan korporasi besar. Integrasi teologi sosial dengan kearifan lokal menghasilkan paradigma baru dalam memahami peran gereja sebagai agen transformasi sosial yang autentik. Pendekatan holistik ini membuktikan bahwa spiritualitas dan aktivisme sosial dapat berjalan beriringan dalam mewujudkan keadilan sosial yang berkelanjutan. Sintesis antara praksis teologi sosial dan kearifan lokal menciptakan model pembangunan masyarakat berkeadilan yang responsif terhadap keragaman budaya. Pengalaman empiris komunitas Tambee menjadi bukti bahwa teologi sosial dapat dioperasionalkan dalam konteks konkret konflik agraria di Indonesia. Model kepemimpinan agama transformatif memberikan inspirasi bagi komunitas adat lainnya dalam mempertahankan kedaulatan wilayah tradisional mereka dengan pendekatan damai. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis identitas adat lebih efektif dibandingkan dengan strategi konfrontatif dalam menghadapi tekanan eksternal. Paradigma ini menawarkan solusi yang lebih humanis dan berkelanjutan bagi masyarakat adat yang menghadapi berbagai tantangan konflik agraria modern. Keberhasilan Suku Tambee dalam mempertahankan tanah adat menjadi model inspiratif bagi komunitas adat lainnya di seluruh Indonesia. Integrasi teologi sosial dan kearifan lokal terbukti memperkuat solidaritas masyarakat dalam penyelesaian konflik agraria yang kompleks dan berkelanjutan.

## Saran

Lembaga pendidikan teologi perlu mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan teologi sosial dengan kearifan lokal dalam konteks konflik agraria. Program pelatihan kepemimpinan agama transformatif juga perlu dikembangkan untuk membekali pendeta dengan keterampilan mediasi dan advokasi hak tanah adat. Pemerintah daerah sebaiknya mengakui dan melindungi sistem penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang efektif. Organisasi masyarakat sipil perlu memperkuat jaringan solidaritas antar komunitas adat untuk saling berbagi pengalaman dalam mempertahankan kedaulatan wilayah. Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi aplikasi model resolusi konflik berbasis kearifan lokal pada konteks komunitas adat yang berbeda. Pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum tanah adat harus diprioritaskan untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak konstitusional mereka. Kerjasama lintas sektoral antara gereja, lembaga adat, dan pemerintah perlu dibangun untuk menciptakan sinergi dalam penyelesaian konflik. Pengembangan model mediasi berbasis nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal dapat menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang lebih humanis dan berkelanjutan. Evaluasi berkala terhadap efektivitas model resolusi konflik berbasis kearifan lokal perlu dilakukan untuk perbaikan dan pengembangan strategi yang lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijaya, I. W. (2019). *Fragmen-Fragmen Sejarah Suku Tambee*. Malili: Vibra Print.
- Adiwijaya, I. W. (2025, Februari 12). Antisipasi Penyerobotan Lahan oleh Oknum Polisi dan anggota DPR. (N. Guntu, Interviewer)

- Adiwijaya, I. W. (2025, Februari 12). Masyarakat adat suku Tambee. (N. Guntu, Interviewer)
- Banawiratma, J. (1988). *Aspek-Aspek Teologi Sosial*. Yogyakarta: Kanisius.
- Banawiratma, J. B. (1988). *Aspek-Aspek Teologi Sosial*. Yogyakarta: Kanisius.
- Banawiratma, J. B. (1993). *Berteologi Sosial Lintas Ilmu: Kemiskinan sebagai Tantangan Hidup Beriman*. Yogyakarta: Kanisius.
- Banawiratma, J. B. (1993). *Berteologi Sosial Lintas Ilmu: Kemiskinan Sebagai Tantangan Hidup Beriman*. Yogyakarta: Kanisius.
- J.B. Banawiratma & J. Muller. (1993). *Berteologi Sosial Lintas Ilmu: Kemiskinan sebagai Tantangan Hidup Beriman*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lakengke, R. I. (2025, Februari 11). GKST Jemaat Sion Landangi. (N. Guntu, Interviewer)
- Lembaga Pengembangan Tongku dan Budaya Tambee/Institutional Development and Tongku Tambee Cultur. (2017). Profil Identifikasi Masyarakat Hukum Adat, Hutan Adat dan Kearifan Lokal Suku Tambe., (pp. 31-32). Dusun Landangi, Desa Matano, Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.
- Lolonguju, L. (2025, April 28). Konflik Internal dalam ruang lingkup masyarakat dusun Landangi. (N. Guntu, Interviewer)
- Nulhaqim, S. A. (2019). Resolusi Konflik Agraria Berbasis Komunitas Pada Masyarakat Petani di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 70-78.
- Patola, A. (2025, Februari 28). Konflik Internal terkait dengan Tanah Adat. (N. Guntu, Interviewer)
- Patola, M. (2025, April 28). Masyarakat yang Terlibat Dalam Konflik Agraria. (N. Guntu, Interviewer)
- Sakide, B. (2025, April 28). Konflik Internal terkait dengan Tanah Adat. (N. Guntu, Interviewer)
- Sakide, B. (2025, April 28). Wilayah adat Tambee. (N. Guntu, Interviewer)
- Sari, R. d. (2024). Strategi Gerakan Sosial Masyarakat Dalam Konflik Agraria di Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung. *Journal of Governance Innovation*, 246-260.
- Sari, R. d. (2024). Strategi Gerakan Sosial Masyarakat Dalam Konflik Agraria di Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung. *Journal of Governance Innovation*, 246-260.
- Shohibuddin, M. (2018). *Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris*. Yogyakarta: STPN Press.
- Shohibuddin, M. (2018). *Perspektif Agraria Kritis: Teori, Kebijakan, dan Kajian Empiris*. Yogyakarta: STPN Press.
- Tracy, D. (1981). *The Analogical Imagination*. London: Student Christian Movement Press.